



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

NAMA PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 03 November 2021, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ntn, tanggal 04 November 2021. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 11 Desember 2019, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Budiman dan disaksikan

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang saksi bernama **NAMA SAKSI NIKAH I** dan **NAMA SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). dibayar tunai;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah, baik menurut Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama atau satu rumah;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **NAMA ANAK**, Tempat dan Tanggal Lahir, Natuna 08 Januari 2020, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat

7. Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat tanpa lisan yang pasti, pada saat setelah akad nikah Tergugat memilih tinggal di Tanjung bersama kakak kandung Tergugat tanpa mengajak Penggugat, dan Penggugat pun tinggal bersama orang tua Penggugat;

b. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Fenti Lestari, hal ini Penggugat ketahui dengan melihat secara langsung Tergugat berbonceng dengan perempuan tersebut menggunakan sepeda motor, bahkan perempuan tersebut pernah

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa ia mempunyai hubungan dengan Tergugat;

10. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 03 Nopember 2021, yang disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku buruk Tergugat sebagaimana tersebut diatas, setelah menikah Tergugat tidak pernah memperdulikan Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin dari setelah akad nikah hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) dengan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara isbat nikah dalam rangka perceraian, maka Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Natuna untuk mengumumkan Isbat Nikah Penggugat dan Tergugat. Jurusita Pengadilan Agama Natuna telah menempelkan Pengumuman perkara aquo di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Natuna selama 14 hari, sesuai Pengumuman Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ntn, tanggal 03 November 2021, dan tidak ada satu orang/badan hukum yang mengajukan keberatan atas isbat nikah tersebut;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Begitu pula upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Hakim menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Bahwa, meskipun perkara *aquo* diajukan secara elektronik (*e-court*), namun persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah secara sirri dengan tata cara agama Islam di rumah imam yang bernama **NAMA IMAM**, yang berlokasi di Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019, dengan wali nikah yaitu abang kandung Penggugat bernama Budiman, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama **NAMA SAKSI NIKAH I** dan **NAMA SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa ijab Kabul dilakukan langsung oleh wali nikah tersebut dan Tergugat, dengan mahar berupa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan menikah, pernikahan dilakukan dengan kondisi Penggugat sedang hamil akibat hubungannya dengan Tergugat, dan keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, yang mana setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat langsung pisah rumah, Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga selama menikah mereka belum menentukan tempat tinggal bersama;

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak perduli dengan keadaan Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa saksi sudah berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak perduli lagi dengan Penggugat;

2. NAMA SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, tempat tinggal di Keccamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;. Saksi mengaku sebagai abang Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah secara sirri dengan tata cara agama Islam di rumah imam yang bernama **NAMA IMAM**, yang berlokasi di Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019, dengan wali nikah yaitu saksi sendiri (Budiman), dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama **NAMA SAKSI NIKAH I** dan **NAMA SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa ijab Kabul dilakukan langsung oleh saksi sendiri dengan Tergugat, dan mahar pernikahan saat itu berupa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan menikah, pernikahan dilakukan dengan kondisi Penggugat sedang hamil akibat hubungannya dengan Tergugat, dan keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, yang mana setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat langsung pisah rumah, Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengajak

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga selama menikah mereka belum menentukan tempat tinggal bersama;

- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak peduli dengan keadaan Penggugat dan anak mereka;

- Bahwa saksi sudah berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, serta mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pengumuman isbat nikah telah dilaksanakan sesuai petunjuk Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sementara itu, upaya perdamaian melalui lembaga mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan, dan diajukan oleh para pihak yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkaranya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**. Kedua saksi tersebut merupakan keluarga Penggugat, termasuk orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan mereka telah memberikan kesaksian di bawah sumpah. Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sirri, dengan tata cara agama Islam pada tanggal 11 Desember 2019, di kediaman imam bernama **NAMA IMAM**, yang berlokasi di Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran, Kabupaten Natuna;
2. Bahwa Wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah abang kandung Penggugat bernama **NAMA WALI NIKAH**, dan disaksikan dua orang saksi nikah bernama **NAMA SAKSI NIKAH I** dan **NAMA SAKSI NIKAH II**, dan pengucapan ijab Kabul dilakukan langsung oleh wali nikah dengan Tergugat, dan mahar berupa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu Penggugat dalam keadaan hamil akibat hubungannya dengan Tergugat, dan mereka tidak ada halangan menikah karena hubungan darah, sepersusuan serta sama-sama belum menikah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sejak satu hari setelah pernikahan, hal tersebut terjadi karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat dan juga tidak ada mengajak Penggugat ke rumah orang tuanya, sehingga dari awal pernikahan mereka belum menentukan tempat tinggal bersama;
6. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak pula pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menyatukan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah komulasi antara perkara isbat nikah dan perceraian, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan kemudian dilanjutkan dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*". Untuk itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim akan menilai keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hukum dan tata cara pernikahan dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat sahnya pernikahan menurut Hukum Islam sebagaimana dalil syar'i di bawah ini:

1. Al-Quran, surat An-nisa' ayat 4:

Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

2. Al-Quran, Surat An-nisa' ayat 23:

Artinya : *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang*

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

1. Hadits Riwayat Tirmizi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya : "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal" (HR. Tirmizi)

2. Hadits riwayat al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy:

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول صلى
الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy);

Menimbang, bahwa di Indonesia, hukum nikah Islam tersebut telah dikonstruksikan dalam bentuk peraturan perundangan di Negara Indonesia dan dijadikan sebagai hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tertuang aturan dan kaidah hukum untuk menentukan keabsahan pernikahan, yaitu terdapat dalam Pasal 14 tentang rukun nikah, Pasal 16 (1) tentang kerelaan calon mempelai, Pasal 19 tentang keharusan adanya wali nikah, Pasal 24 tentang keharusan adanya saksi nikah, Pasal 27 tentang adanya ijab kabul nikah, Pasal 30 dan 34 tentang kewajiban mahar, dan Pasal 39 sampai Pasal 44 tentang larangan kawin. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 6 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan syar'i di atas *Juncto* Pasal 14, 16, 19, 24, 27 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun dan syarat sah pelaksanaan perkawinan, adalah terdapat. calon suami dan istri, harus ada wali nikah dan dua orang saksi, adanya ijab dan kabul, serta adanya mahar. Berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara agama Islam, yang mana terbukti terdapat pasangan suami istri yaitu Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami,

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat wali nikah yaitu saudara kandung Penggugat (**NAMA WALI NIKAH**), terdapat dua orang saksi pernikahan yaitu **NAMA SAKSI NIKAH I** dan **NAMA SAKSI NIKAH II**, terdapat ijab Kabul yang dilakukan langsung oleh wali nikah dan Tergugat, dan terdapat mahar yaitu uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayar tunai, serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan menikah. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat sah pernikahan menurut tata cara agama Islam;.

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon adalah sah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan perceraian Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan. Meskipun pernikahan dilaksanakan, namun selama menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, sehingga sudah jelas Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Ditambah fakta hukum bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, dan ketidak berhasilan pihak keluarga menyatukan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sudah cukup dijadikan sebagai petunjuk kuat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk ibadah dan pelakunya dapat merasakan ketentraman dan dapat saling berkasih dan sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), namun pada kenyataannya perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata tidak ditujukan untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, sehingga Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindari keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 09K/AG/1994, tanggal 25 November 1994, dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2019 di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna,
Provinsi Kepulauan Riau;

4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.
Panitera Pengganti

dto

Edy Efrizal, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses/Administrasi	:	Rp		50
3.	Biaya Relaas Panggilan dan Pengumuman	:	Rp		270
4.	PNBP	:	Rp		20
5.	Redaksi	:	Rp		10
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
			Jumlah	Rp	390.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)